



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah dan bagian perolehan Retribusi Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kewenangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola oleh Desa berdasarkan prinsip yang meliputi :
  - a. transparan;
  - b. akuntabel;
  - c. partisipatif; dan
  - d. tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang dana dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.
- (4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola dengan mengikutkan unsur masyarakat Desa dan kelembagaan Desa.
- (5) Prinsip tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II  
PENGANGGARAN  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD setiap tahun.
- (2) Sumber pendanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III  
PENGALOKASIAN  
Pasal 4

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. alokasi dasar yaitu diberikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. alokasi formula yaitu diberikan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional kepada Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 5

Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan rumus :

$$A = (0,60 \times B/E) + (0,40 \times C1 \times D1) + (0,40 \times C2 \times D2)$$

- A = Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah suatu Desa  
B = Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (C1 + C2)  
C1 = Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah  
C2 = Pagu Bagian dari Hasil Retribusi Daerah  
D1 = Rasio jumlah realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah pada Desa yang bersangkutan terhadap total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah.

D2 = Rasio jumlah realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah pada Desa yang bersangkutan terhadap total realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah  
E = Jumlah Desa

#### Pasal 6

Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV PENYALURAN Pasal 7

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran;
  - b. penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran; dan
  - c. penyaluran tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran.
- (4) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan melampirkan:
  - a. permohonan pencairan dana;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
  - c. rencana penggunaan dana;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab;
  - e. rekening kas Desa; dan
  - f. Kartu Tanda Penduduk *Perbekel* dan Bendahara.
- (5) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan melampirkan:
  - a. permohonan pencairan dana tahap II;
  - b. rencana penggunaan dana;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab; dan
  - d. surat pernyataan bahwa dana tahap I sudah realisasi minimal 80% (delapan puluh perseratus).

- (6) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan melampirkan:
  - a. permohonan pencairan dana tahap III;
  - b. rencana penggunaan dana;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab; dan
  - d. surat pernyataan bahwa dana tahap II sudah realisasi minimal 80% (delapan puluh perseratus);
- (7) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bersangkutan paling besar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa bersangkutan, dan sisa penyaluran 30% (tiga puluh perseratus) disalurkan setelah Peraturan Desa APBDesa ditetapkan.

BAB V  
PENGUNAAN  
Pasal 8

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

Penggunaan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Selain pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester I dan semester II kepada Walikota.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan yang memuat realisasi pendapatan Desa dan realisasi Belanja Desa Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya yang memuat realisasi pendapatan Desa dan realisasi belanja Desa Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

Walikota melalui Camat melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan Desa;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 14

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa Se-Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 17 September 2021

WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 17 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 51